



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45 / 48 /KUM/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TEKNIS ADIWIYATA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya Pengetahuan dan Kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Kuala serta untuk kelancaran pelaksanaan program Adiwiyata perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Adiwiyata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
6. Kesepahaman Bersama antara Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 03/02/2010 dan Nomor 02/II//KB/2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
11. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 52 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelola Program

- KEDUA** : Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut :
1. Mengembangkan/melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan Program Adiwiyata;
 2. Sosialisasi Program Adiwiyata kepada Sekolah;
 3. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Sekolah;
 4. Membuat Pilot Project untuk 4 (empat) satuan Pendidikan yang berbeda (SD,SMP,SMA,SMK) di Kabupaten;
 5. Menetapkan penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten;
 6. Melakukan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Adiwiyata kepada Bupati serta tembusan disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala.

Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan Rencana Kerja selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2024 s/d 2029;
2. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Program Adiwiyata;
3. Membantu dalam pelaksanaan bimbingan teknis;
4. Melaksanakan Pilot Project untuk 4 (empat) satuan Pendidikan yang telah ditetapkan Tim Pembina;
5. Melaksanakan Monitoring dan Penilaian terhadap kegiatan Program Adiwiyata;
6. Membuat dan menyampaikan Laporan hasil evaluasi pelaksanaan Program Adiwiyata kepada Tim Pembina.

- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala, DPA. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024.

- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak bulan januari sampai dengan Desember 2024.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA,



Lampiran I : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 48 /KUM/2024
Tanggal 2 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA ADIWIYATA

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Pj. Bupati Barito Kuala	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala	Koordinator
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala	Ketua
4.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala	Wakil Ketua
5.	Kepala Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala	Sekretaris
6.	Swasta (Peduli Lingkungan Hidup)	Anggota

Pj. BUPATI BARITO KUALA,



MUJIYAT

Lampiran II : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 48 /KUM/2024
Tanggal 2 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS ADIWIYATA

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Kabid Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkung pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala	Koordinator Ketua
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala	Sekretaris
3.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
4.	Sekretaris Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala	Anggota
5.	Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
6.	Kabid Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
7.	Kasi Dikmad Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala	Anggota
8.	Guru Sekolah SD Handil Bakti (Sekolah Adiwiyata Mandiri)	Anggota
9.	Pelaksana Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala	Anggota

Pj. BUPATI BARITO KUALA,



MUJIYAT